


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB)  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi Kasus Lingkungan Sekolah Menengah Atas  
di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**LULVITA CAHYA SAFUTRI  
NPM. 1702010010**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB)  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi Kasus Lingkungan Sekolah Menengah Atas  
di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**LULVITA CAHYA SAFUTRI  
NPM. 1702010010**

Pembimbing: Choirul Salim, MH

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Lulvita Cahya Safutri**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **LULVITA CAHYA SAFUTRI**  
NPM : 1702010010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB)  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus  
Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Labuhan  
Ratu Kabupaten Lampung Timur)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 24 Juni 2024

Pembimbing,



**Choirul Salim, MH**

NIP. 19900811 202321 1 020

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB)  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus  
Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Labuhan  
Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **LULVITA CAHYA SAFUTRI**  
NPM : 1702010010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 24 Juni 2024  
Pembimbing,



**Choirul Salim, MH**  
NIP. 19900811 202321 1 020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-0793/m.28.2/D/PP.009/07/2024

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: LULVITA CAHYA SAFUTRI, NPM: 1702010010, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/28 Juni 2024.





**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Hendra Irawan, MH

Penguji I : Firmansyah, MH

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.

()  
()  
()  
()

Panel of examiners' signatures and a blue official stamp of the Faculty of Shariah, IAIN Metro. The stamp contains the text: 'PANITIA MUNAQOSYAH', 'INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI', 'FAKULTAS SYARIAH', 'IAIN METRO'.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316199503 1 001

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB) KABUPATEN LAMPUNG**  
**TIMUR NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**  
**(Studi Kasus Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan**  
**Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**  
**Oleh:**  
**LULVITA CAHYA SAFUTRI**  
**NPM. 1702010010**

Penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Indonesia merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Salah satu peraturan yang diimplementasikan dalam upaya mencapai tujuan tersebut adalah Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan bebas asap rokok. Salah satu lingkungan yang menjadi fokus implementasi Perbub ini adalah SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Sebagai lembaga pendidikan yang berperan penting dalam membentuk perilaku generasi muda, kepatuhan terhadap aturan kawasan tanpa rokok di sekolah menjadi krusial. Peraturan ini telah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf, serta didukung dengan pemasangan tanda-tanda larangan merokok di berbagai titik strategis di lingkungan sekolah. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa oknum yang merokok di luar jam pelajaran dan di area yang kurang terpantau di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu melalui empat fase utama, yaitu perencanaan komprehensif, pembentukan struktur organisasi efektif, pelaksanaan kebijakan dengan sosialisasi intensif, dan evaluasi berkala. Faktor pendukungnya mencakup komitmen kuat dari seluruh jajaran sekolah, dukungan orang tua, regulasi yang jelas, partisipasi aktif siswa, dan dukungan keamanan sekolah, sementara faktor penghambatnya termasuk kurangnya kesadaran siswa, budaya merokok yang masih kuat, dukungan masyarakat yang kurang optimal, serta tantangan dalam pengawasan dan tekanan lingkungan di luar sekolah.

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Kawasan Tanpa Rokok.**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LULVITA CAHYA SAFUTRI

NPM : 1702010010

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Juni 2024  
Yang Menyatakan,



**Lulvita Cahya Safutri**  
NPM. 1702010010

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء, ٥٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Erita Paria dan Ayahanda Nurohman, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidupku. Setiap langkahku adalah hasil dari cinta dan arahan kalian berdua. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada kalian berdua. Terima kasih telah menjadi teladan yang luar biasa bagi keluarga. Cinta dan rasa syukurku tak terhingga kepada kalian berdua.
2. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2017 yang selalu saling memberikan motivasi sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan skripsi.
3. Almamater tercinta, IAIN Metro, dimana peneliti belajar, tumbuh, dan berbagi ilmu yang telah membentuk peneliti menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga semangat dan nilai-nilai luhur yang peneliti peroleh di kampus IAIN Metro selalu menginspirasi langkah-langkah peneliti di masa depan. Terima kasih, almamater IAIN Metro, atas semua kenangan dan bekal berharga ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Choirul Salim, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Sekolah, guru, dan segenap keluarga besar SMA Negeri 1 Labuhan Ratu yang telah memberikan sarana dan prasarana dan informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 24 Juni 2024

Peneliti,



**Lulvita Cahya Safutri**

NPM. 1702010010

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Implementasi Kebijakan Publik .....	11
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik .....	12
3. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik.....	14
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik .....	18
B. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) .....	20
1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok .....	20
2. Landasan Hukum Kawasan Tanpa Rokok .....	20
3. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok .....	21
4. Sasaran Kawasan Tanpa Rokok .....	22

5. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar-Mengajar.....	24
C. Peraturan Bupati Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lampung Timur.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Labuhan Ratu .....	41
1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.....	41
2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu .....	42
3. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu .....	43
4. Keadaan Guru SMA Negeri 1 Labuhan Ratu .....	44
5. Keadaan Siswa Negeri 1 Labuhan Ratu.....	45
B. Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.....	46
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu .....	58
D. Analisis .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Jumlah Guru SMA Negeri 1 Labuhan Ratu .....	44
4.2. Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.....	44

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Lulus Uji Plagiasi Turnitin
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era modern saat ini, masalah kesehatan menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu isu kesehatan yang menonjol adalah dampak negatif dari merokok. Merokok tidak hanya merugikan kesehatan perokok aktif tetapi juga perokok pasif yang terpapar asap rokok. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah di berbagai tingkat mengeluarkan regulasi berupa kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>1</sup>

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam upaya menciptakan perubahan sosial yang diinginkan dalam masyarakat. Implementasi kebijakan publik tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik suatu wilayah, tetapi juga memengaruhi pola perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu tertentu. Salah satu kebijakan publik yang semakin

---

<sup>1</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020), 30-31



diperhatikan adalah pendirian kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi paparan asap rokok.

Kebiasaan merokok merupakan masalah kesehatan global yang serius, yang tidak hanya mempengaruhi perokok aktif tetapi juga mereka yang terpapar asap rokok secara pasif. Di Indonesia, upaya untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu inisiatif yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pembentukan kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif merokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kebijakan penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan melindungi individu dari bahaya asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>2</sup>

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh

---

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2010), 15

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kebijakan ini dibuat sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari merokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Penerapan kawasan tanpa rokok ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, terutama di tempat-tempat umum seperti sekolah.

Kebijakan mengenai larangan merokok di tempat umum telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok, terutama di tempat-tempat pendidikan seperti SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh peneliti pada saat *pra-survey* di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, didapatkan informasi dari Kepala Sekolah yaitu Bapak Mulyadi sebagai berikut:

“Sekolah telah melakukan berbagai sosialisasi mengenai bahaya rokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti poster, spanduk, dan ceramah kesehatan. Selain itu, sekolah juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung gaya hidup sehat, seperti olahraga dan lomba-lomba kreatif. Namun, implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya rokok. Selain itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Lingkungan di luar sekolah yang masih banyak orang yang merokok merokok membuat siswa mudah terpapar dan tergoda untuk merokok. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah dan lingkungan sekitar untuk menciptakan kawasan bebas rokok yang lebih luas.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Mulyadi, Kepala SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

Kemudian berdasarkan keterangan dari Waka Kesiswaan yaitu Bapak Hartadi, ia mengatakan sebagai berikut:

“Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok, terutama di tempat-tempat umum termasuk sekolah. Di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, peraturan ini telah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf. Kami juga telah memasang tanda-tanda dilarang merokok di beberapa titik strategis di lingkungan sekolah. Secara umum, penerapan peraturan ini berjalan dengan baik. Namun, kami memang menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah masih adanya beberapa siswa yang merokok di luar jam pelajaran dan di area yang kurang terpantau. Kami juga menemukan bahwa beberapa siswa merokok di luar lingkungan sekolah, namun dampaknya tetap terasa di sekolah. Kami telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini. Pertama, kami rutin mengadakan sosialisasi tentang bahaya merokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok. Kedua, kami juga bekerja sama dengan orangtua siswa untuk mengawasi dan memberikan pengertian kepada anak-anak mereka tentang bahaya merokok. Ketiga, kami memperketat pengawasan di lingkungan sekolah dengan melibatkan guru-guru dan petugas keamanan sekolah.”<sup>4</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, peraturan ini telah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf, serta didukung dengan pemasangan tanda-tanda larangan merokok di berbagai titik strategis di lingkungan sekolah. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa oknum yang merokok di luar jam pelajaran dan di area yang kurang terpantau di sekolah.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitian dengan judul: “Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>4</sup> Hartadi, guru SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara, pada tanggal 10 Juni 2024

Kawasan Tanpa Rokok Studi kasus Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi regulasi pemerintah daerah terkait kesehatan masyarakat,

khususnya dalam konteks kebijakan anti-merokok di lingkungan pendidikan.

- 2) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep terkait implementasi kebijakan lingkungan, khususnya dalam konteks peraturan daerah (Perbub) terkait kawasan tanpa rokok. Melalui analisis implementasi Perbub tersebut, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum lingkungan dapat diterapkan di tingkat lokal.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana implementasi Perbub Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Dengan mengetahui kepatuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut yang nantinya dapat bermanfaat untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan siswa dan staf.
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan program-program edukasi tentang bahaya merokok dan manfaat lingkungan tanpa rokok di kalangan siswa, guru, dan staf SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan bebas asap rokok untuk kesehatan.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.<sup>5</sup> Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa pembahasan terkait dengan konteks penelitian ini sudah peneliti temukan. Meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Azka, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di STIE Putra Bangsa Kebumen)”. Skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilihat dari pandangan Edwards yang dipaparkan dalam empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun penghambat pada pelaksanaan Perda KTR dalam penelitian ini ialah komunikasi yang belum menyeluruh kepada pihak instansi terkait, adanya keterbatasan sumber daya, pelaksana kebijakan belum seluruhnya memiliki komitmen dalam menjalankan

---

<sup>5</sup> Zuhairi et al, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30

peraturan, dan adanya hierarki birokrasi yang dinilai belum efisien dalam pelaksanaan peraturan ini.<sup>6</sup>

Penelitian relevan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak dalam hal fokus penelitian pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Kedua penelitian juga sama-sama mengkaji bagaimana peraturan tentang kawasan tanpa rokok diterapkan di institusi pendidikan. Perbedaannya terletak pada lokasi dan peraturan yang dikaji, di mana penelitian Muhamad Azka berfokus pada Peraturan Daerah di Kabupaten Kebumen yang diterapkan di lingkungan perguruan tinggi STIE Putra Bangsa Kebumen, sementara penelitian ini menganalisis Peraturan Bupati di Kabupaten Lampung Timur yang diterapkan di lingkungan sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bambang Supriyadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek)”. Skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang

---

<sup>6</sup> Muhamad Azka, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di STIE Putra Bangsa Kebumen)”, (Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, 2020)

didapatkan, merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker, paru-paru, jantung, dan lainnya. Ada tiga macam hukum Islam yang dapat berlaku secara general yaitu mubah, makruh, dan haram bagi siapapun orangnya atau berlaku secara general. Namun tiga macam hukum tersebut juga bisa berlaku secara personal, dengan pengertian setiap orang akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi orangnya atau kuantitas yang dikonsumsi.<sup>7</sup>

Penelitian relevan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya dari keduanya yaitu membahas implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bambang Supriyadi tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyoroti perspektif hukum Islam dalam konteks rumah sakit umum, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek. Fokusnya adalah pada kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi tersebut dalam praktek medis dan aspek hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur lebih menitikberatkan pada lingkungan pendidikan, dengan studi kasus yang mendalam mengenai penerapan peraturan di sekolah.

---

<sup>7</sup> Bambang Supriyadi, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek)", (Lampung: Skripsi Fakultas Syariah, 2020)



3. Penelitian yang dilakukan oleh Juniaman Alexander dan Zainal Hidayat dengan judul: “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013)”. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan KTR di Stasiun Tawang sudah berhasil akan tetapi masih kurang optimal. Penelitian tersebut juga menyimpulkan keberadaan Perda KTR tersebut memberikan dampak yang berarti bagi pengunjung maupun pegawai Stasiun Tawang itu sendiri dan lingkungan distasiun menjadi lebih segar.<sup>8</sup>

Penelitian relevan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Namun, perbedaannya terletak pada konteks geografis dan level penerapan kebijakan yang berbeda. Penelitian Alexander dan Hidayat dilakukan di stasiun kereta sebagai area publik, sedangkan penelitian ini berfokus pada lingkungan sekolah SMA sebagai lingkungan edukatif. Perbedaan ini mencakup aspek hukum yang mengatur kebijakan kawasan tanpa rokok dan dinamika sosial masyarakat di kedua lokasi penelitian.

---

<sup>8</sup> Juniaman Alexander S, Zainal Hidayat, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013)”, *Jurnal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 4, No 4, (2015)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Implementasi Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.<sup>1</sup> Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.<sup>2</sup>

Konsep atau pengertian implementasi (*implementation*) menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.
- b. Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.
- c. Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu

---

<sup>1</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020),

<sup>2</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 24

implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (outcome), yaitu tercapai dan tujuan diraih.

- d. Wahab, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya sekedar prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik.<sup>3</sup>

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>4</sup>

Apabila pengertian implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses di mana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dan operasional.

---

<sup>3</sup> Mukhtar Mas'ud, dkk, *Implementasi Kebijakan Pemerintah*, (Makassar: Citra Multi Persada, 2022), 13-14

<sup>4</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 30-31

<sup>5</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 25

## 2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah:

### a. Unsur Pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik.<sup>6</sup>

### b. Program

Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program.

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 27

<sup>7</sup> *Ibid.*, 31

c. *Target Groups*

*Target group* (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan publik memerlukan tiga elemen utama: pelaksana, program, dan kelompok sasaran. Pelaksana adalah unit administratif atau birokratik yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan. Program adalah pernyataan kebijakan administratif yang harus dijabarkan menjadi program operasional yang jelas dan mudah dipahami, mencakup tujuan, alokasi sumber daya, metode, prosedur kerja, dan standar yang harus diikuti. Kelompok sasaran adalah individu atau organisasi yang akan menerima atau dipengaruhi oleh kebijakan tersebut, yang diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan pola interaksi yang ditetapkan oleh kebijakan.

### **3. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik**

Tahapan implementasi kebijakan publik dapat dilihat sebagai proses berkelanjutan yang terdiri dari beberapa langkah kunci sebagai berikut:

a. Implementasi Strategi (Pra Implementasi)

Langkah pertama adalah Implementasi Strategi (Pra Implementasi), di mana tahap ini melibatkan perencanaan yang matang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 35-36

sebelum kebijakan benar-benar diterapkan. Pada tahap ini, analisis situasi dilakukan untuk memahami konteks dan kebutuhan dari kebijakan yang akan diterapkan. Ini termasuk identifikasi tujuan, target populasi, sumber daya yang tersedia, dan potensi hambatan yang mungkin dihadapi. Selain itu, dalam tahap ini, strategi komunikasi juga dirancang untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Semua persiapan ini penting untuk memastikan bahwa ketika kebijakan mulai diimplementasikan, semua aspek telah dipertimbangkan dan diantisipasi.<sup>9</sup>

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada tahap ini struktur dan mekanisme untuk pelaksanaan kebijakan dibentuk. Pengorganisasian mencakup pembentukan tim pelaksana, penugasan tanggung jawab, dan pengaturan sistem koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Ini juga melibatkan pengaturan logistik dan penyediaan sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, peralatan, dan dukungan teknis. Pengorganisasian yang baik memastikan bahwa semua elemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan sudah siap dan dapat berfungsi secara efisien. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memiliki sistem manajemen

---

<sup>9</sup> Dian Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022), 124

yang efektif untuk mengawasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan.<sup>10</sup>

c. Penggerakan dan Kepemimpinan

Pada tahap ini, pelaksanaan kebijakan benar-benar dimulai. Penggerakan mencakup motivasi dan pemberdayaan individu serta kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif sangat penting pada tahap ini untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat tetap termotivasi dan terarah. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan membimbing tim mereka, serta membuat keputusan yang tepat untuk mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan. Kepemimpinan yang kuat juga memastikan bahwa semua aktivitas tetap sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dan tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif.<sup>11</sup>

d. Pengendalian

Tahap terakhir adalah Pengendalian, yang melibatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Ini termasuk pengumpulan data dan informasi untuk menilai kinerja dan dampak dari kebijakan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan pada pelaksanaan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, 125

kebijakan jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengendalian juga mencakup pelaporan kepada pemangku kepentingan tentang kemajuan dan hasil implementasi kebijakan. Dengan pengendalian yang baik, kebijakan publik dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi yang berubah, sehingga tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan beberapa tahapan kunci. Pertama, tahapan implementasi strategi (pra implementasi) memerlukan perencanaan yang matang dengan analisis situasi yang komprehensif untuk memahami konteks, tujuan, dan potensi hambatan kebijakan. Selanjutnya, tahapan pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur dan mekanisme pelaksanaan, termasuk pengaturan logistik dan sumber daya lainnya. Tahapan penggerakan dan kepemimpinan memfokuskan pada motivasi dan pemberdayaan individu serta kepemimpinan yang efektif untuk memastikan keselarasan dalam mencapai tujuan. Terakhir, tahapan pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin bahwa implementasi berjalan sesuai rencana, dengan kemungkinan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*



#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri-sendiri, namun dapat saja saling berkaitan satu sama lainnya. Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.<sup>13</sup>

##### b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 18

<sup>14</sup> *Ibid.*, 18

c. Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan publik.<sup>15</sup>

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling terkait, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan pelaksana dan kelompok sasaran memahami tujuan dan langkah-langkah kebijakan, sementara sumber daya yang memadai, baik manusia maupun finansial, mendukung kelancaran pelaksanaan. Disposisi atau karakteristik implementator seperti komitmen dan kejujuran juga berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Selain itu, struktur birokrasi yang baik, dilengkapi dengan prosedur operasional standar (SOP), memberikan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 18-19

<sup>16</sup> *Ibid.*, 19

pedoman yang jelas bagi implementator kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

## **B. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

### **1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok**

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>17</sup>

### **2. Landasan Hukum Kawasan Tanpa Rokok**

Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>17</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2010), 15

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- j. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.
- k. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.
- l. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.<sup>18</sup>

### **3. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok**

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 16

- b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
- c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
- d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
- e. Mewujudkan generasi muda yang sehat.<sup>19</sup>

#### **4. Sasaran Kawasan Tanpa Rokok**

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

- a. Sasaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.
  - 2) Pasien.
  - 3) Pengunjung.
  - 4) Tenaga medis dan non medis.<sup>20</sup>
- b. Sasaran di Tempat Proses Belajar Mengajar
  - 1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat proses belajar mengajar.
  - 2) Peserta didik/siswa.
  - 3) Tenaga kependidikan (guru).

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 16

<sup>20</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, 20

- 4) Unsur sekolah lainnya (tenaga administrasi, pegawai di sekolah).
- c. Sasaran di Tempat Anak Bermain
- 1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat anak bermain.
  - 2) Pengguna/pengunjung tempat anak bermain.
- d. Sasaran di Tempat Ibadah
- 1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat ibadah.
  - 2) Jemaah.
  - 3) Masyarakat di sekitar tempat ibadah.
- e. Sasaran di Angkutan Umum
- 1) Pengelola sarana penunjang di angkutan umum (kantin, hiburan, dsb).
  - 2) Karyawan.
  - 3) Pengemudi dan awak angkutan.
  - 4) Penumpang.
- f. Sasaran di Tempat Kerja
- 1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola sarana penunjang di tempat kerja (kantin, toko, dsb).
  - 2) Staf/pegawai/karyawan.
  - 3) Tamu.<sup>21</sup>
- g. Sasaran di Tempat Umum
- 1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola sarana penunjang di tempat umum (restoran, hiburan, dsb).

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

- 2) Karyawan.
- 3) Pengunjung/pengguna tempat umum.<sup>22</sup>

## 5. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar-Mengajar

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang pelatihan, auditorium, museum dan sejenisnya.<sup>23</sup>

Pada tempat proses belajar mengajar, yang perlu dilakukan oleh pimpinan/pengelola untuk mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut:

### a. Analisis Situasi

Penentu kebijakan/pimpinan di tempat proses belajar mengajar melakukan pengkajian ulang tentang ada tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan bagaimana sikap dan perilaku sasaran (karyawan/guru/dosen/ siswa) terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kajian ini untuk memperoleh data sebagai dasar membuat kebijakan.<sup>24</sup>

### b. Pembentukan Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pihak pimpinan mengajak bicara karyawan/guru/dosen/siswa yang mewakili perokok dan bukan perokok untuk:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Elvieda Sariwati, dkk, *Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2024), 6

<sup>24</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, 22

- 1) Menyampaikan maksud, tujuan dan manfaat Kawasan Tanpa Rokok.
- 2) Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.
- 3) Meminta masukan tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok, antisipasi kendala dan sekaligus alternatif solusi.
- 4) Menetapkan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan mekanisme pengawasannya.
- 5) Membahas cara sosialisasi yang efektif bagi karyawan/guru/dosen/siswa.

Kemudian pihak pimpinan membentuk komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

c. Membuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Komite atau kelompok kerja membuat kebijakan yang jelas tujuan dan cara melaksanakannya.<sup>25</sup>

d. Penyiapan Infrastruktur antara lain:

- 1) Membuat surat keputusan dari pimpinan tentang penanggung jawab dan pengawas Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar.
- 2) Instrumen pengawasan.
- 3) Materi sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
- 4) Pembuatan dan penempatan tanda larangan merokok.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 22



- 5) Mekanisme dan saluran penyampaian pesan tentang KTR di tempat proses belajar mengajar melalui poster, stiker larangan merokok dan lain sebagainya.
  - 6) Pelatihan bagi pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
  - 7) Pelatihan kelompok sebaya bagi karyawan/guru/dosen/siswa tentang cara berhenti merokok.
- e. Sosialisasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain:
- 1) Sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan internal bagi karyawan/guru/ dosen/siswa.
  - 2) Sosialisasi tugas dan penanggung jawab dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- f. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
- 1) Penyampaian pesan Kawasan Tanpa Rokok kepada karyawan/guru/dosen/siswa melalui poster, tanda larangan merokok, pengumuman, pengeras suara dan lain sebagainya.
  - 2) Penyediaan tempat bertanya.
  - 3) Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
- g. Pengawasan dan Penegakan Hukum
- 1) Pengawas Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
  - 2) Melaporkan hasil pengawasan kepada otoritas pengawasan yang ditunjuk, baik diminta atau tidak.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 22-23

#### h. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang kebijakan yang telah dilaksanakan.
- 2) Minta pendapat komite dan lakukan kajian terhadap masalah yang ditemukan.
- 3) Putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap masalah kebijakan.<sup>27</sup>

Setiap pimpinan/penanggung jawab/pengelola tatanan KTR pada tempat proses belajar mengajar wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok, berupa:

- a. Memberi teguran untuk mematuhi larangan;
- b. Jika teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- c. Memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar KTR, sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
- d. Melaporkan kepada aparat petugas internal KTR yang berwenang.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 23

- e. Mencatat peristiwa dan tindakan yang diambil dengan *e-money* KTR yang ada di wilayahnya.<sup>28</sup>

### **C. Peraturan Bupati Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lampung Timur**

Aturan pengendalian tembakau atau rokok di Indonesia sudah lama diterapkan dan sudah mengalami beberapa perubahan, diantaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 kemudian ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat (2) berbunyi “bahwa tempat khusus untuk merokok berlokasi di dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR)”. Pada Pasal 3 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.<sup>29</sup>

Peraturan Bersama itu kemudian ditindak lanjuti lagi di Provinsi Lampung terkhusus pada daerah Lampung Timur dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbub) Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan mempertimbangkan kebiasaan merokok yang dapat mengakibatkan bahaya

---

<sup>28</sup> Elvieda Sariwati, dkk, *Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok.*, 22

<sup>29</sup> Zul Arifin, “Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Universitas Riau”, *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2, (2016), 2.

bagi kesehatan individu dan lingkungan, serta sebagai upaya membiasakan Masyarakat hidup sehat di Lampung Timur.

Dalam Perbub Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2014, Menimbang:

1. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan orang lain;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mewajibkan pemerintah daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, sehingga perlu diatur dengan peraturan bupati
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang kawasan tanpa rokok;

Terdapat 8 Bab dan berisikan 20 Pasal dalam Perbub No.18 tahun 2014, Bab 1 Pasal 1 menjelaskan ketentuan umum yang terbagi atas 17 poin salah satunya adalah Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur dan seterusnya, kemudian dalam Bab II

Berisikan Asas, Tujuan dan Prinsip pada Pasal 2 menjelaskan tentang Asas KTR adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Kemudian Pasal 3 menjelaskan KTR bertujuan untuk: melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Dan yang terakhir Pasal 4 prinsip Penetapan KTR adalah: 100% KTR, tidak ada ruang merokok di tempat umum/ tempat kerja tertutup, dan Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

Bab III menjelaskan Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 5 KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain ;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum ;
- g. tempat kerja dan
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Kemudian di Pasal 6

KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf F merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar luar.

KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Bab IV Kewajiban dan Larangan pada Pasal 7 menyatakan:

- a. setiap orang dilarang merokok di KTR
- b. setiap orang /badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan / atau membeli rokok di KTR
- c. larangan Menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Kemudian dalam Bab IV Pasal 8 menyatakan, setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR Bagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e huruf f, huruf g, huruf h wajib untuk;

- a. pengawasan internal pada tempat atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok di sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan dari atau didengar baik.

Bab V Peran Serta Masyarakat terdiri dari 2 Pasal 9 dan Pasal 10, Bab VI Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 18, Bab VII Sanksi Administratif pada Pasal 19 dan yang terakhir Bab VIII Ketentuan Penutup pada Pasal 20 untuk Lebih jelasnya dapat membuka Peraturan Bupati Lampung Timur No.10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Perbub Lampung Timur No 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), Menurut Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di SMA Negeri 1 Lampung Timur untuk mengamati implementasi implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, serta faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Bupati

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.



(Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara detail bagaimana Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 diterapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu yang mencakup proses implementasi, langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah, serta faktor penghambat dan pendukung dari implementasi peraturan tersebut.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>5</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, dan siswa Negeri 1 Labuhan Ratu.

Penentuan informan dari Kepala Sekolah dan Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu dilakukan dengan salah satu teknik

---

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni., *Metodologi Penelitian* 97

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik *quota sampel* ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.<sup>6</sup>

Sedangkan siswa sebagai sumber data primer pada penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>7</sup> Pada penelitian ini, siswa sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria siswa tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Siswa yang memiliki pengaruh dalam lingkungan sekolah, seperti ketua OSIS atau pengurus organisasi siswa lainnya.
- b. Siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sosial di sekolah, karena lebih peka terhadap kebijakan lingkungan sekolah.
- c. Siswa yang mampu mengungkapkan pendapat dan pengalaman mereka dengan jelas dan terstruktur.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>8</sup> Sumber Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, 85

<sup>8</sup> *Ibid.*, 137

buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Publik dan kawasan tanpa rokok.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>9</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>10</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Mulyadi (Kepala Sekolah), Bapak Hartadi (Waka Kesiswaan), dan siswa yang memenuhi kriteria pada penelitian ini.

#### 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>11</sup> Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen internal SMA Negeri 1

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

Labuhan Ratu yang berkaitan dengan implementasi Perbub, seperti kebijakan sekolah terkait larangan merokok, laporan kepatuhan, dan catatan pelanggaran yang tercatat.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>12</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>13</sup>

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pelaku kepala sekolah, waka kesiswaan, dan siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu untuk memahami pandangan mereka terkait implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu serta

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>13</sup> *Ibid.*, 246

faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai kebijakan sekolah terkait larangan merokok, laporan kepatuhan, dan catatan pelanggaran yang tercatat.

## 2. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini, tahap reduksi data dilakukan dengan data yang telah terkumpul direduksi atau disederhanakan menjadi format yang lebih fokus dan relevan.

## 3. *Data Display (Penyajian Data)*

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini, data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan cara yang sistematis dan terstruktur berupa narasi yang memperlihatkan temuan utama mengenai implementasi Peraturan Bupati

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 247

<sup>15</sup> *Ibid.*, 249

(Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu serta faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.

#### **4. Conclusion (Pengambilan Kesimpulan)**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>16</sup>

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode induktif. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.”<sup>17</sup>

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 252

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 42

kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**

##### **1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**

Sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Labuhan Ratu bermula dari kebutuhan mendesak masyarakat akan pendidikan lanjutan bagi lulusan SLTP yang semakin bertambah jumlahnya. Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, terutama terkait banyaknya siswa yang masih membutuhkan pendidikan lebih lanjut dan lokasi yang strategis, diputuskanlah untuk mendirikan sebuah sekolah menengah atas di Desa Labuhan Ratu. Sekolah ini diberi nama SMA Negeri 1 Labuhan Ratu sebagai wujud komitmen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah tersebut. Pemilihan desa Labuhan Ratu sebagai lokasi pendirian sekolah dilakukan setelah pertimbangan matang atas segi kebutuhan siswa dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung. Dengan demikian, SMA Negeri 1 Labuhan Ratu lahir sebagai sarana untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi generasi muda di wilayah tersebut, serta untuk memajukan pendidikan di tingkat daerah secara lebih luas.<sup>1</sup>

SMA Negeri 1 Labuhan Ratu didirikan pada tanggal 27 Desember 2004 dan tetap beroperasi hingga saat ini. Saat ini, kepemimpinan sekolah dipegang oleh Bapak Mulyadi, M.Pd., yang bertanggung jawab atas

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Profil SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Tahun 2024



berbagai aspek pengelolaan dan pengembangan pendidikan di sekolah tersebut.<sup>2</sup>

## **2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**

### **a. Visi**

Visi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu yaitu: “menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, kreatif, berprestasi dan peduli lingkungan”. Indikator dari visi tersebut adalah :

- 1) Terwujudnya pribadi yang religius.
- 2) Terwujudnya pribadi yang disiplin.
- 3) Terwujudnya pribadi yang toleran.
- 4) Terwujudnya peningkatan prestasi akademik dan non akademik.
- 5) Terwujudnya pribadi yang mampu berkarya.
- 6) Terwujudnya lingkungan sekolah bersih, nyaman, aman dan asri.

### **b. Misi**

Untuk mewujudkan Visi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu maka dirumuskan Misi Sekolah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan keimanan dan toleransi melalui bimbingan religius.
- 2) Meningkatkan disiplin warga sekolah.
- 3) Meningkatkan kreatifitas warga sekolah.
- 4) Meningkatkan prestasi akademik melalui proses pembelajaran dan bimbingan ekstrakurikuler.
- 5) Meningkatkan pelaksanaan program 7.<sup>3</sup>


---

<sup>2</sup> Dokumentasi, Profil SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Tahun 2024

<sup>3</sup> Dokumentasi, Profil SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Tahun 2024

### 3. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**



#### 4. Keadaan Guru SMA Negeri 1 Labuhan Ratu

Pendidikan di Sekolah sangat bergantung pada peran guru, termasuk di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Informasi mengenai jumlah guru di SMA tersebut dapat ditemukan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Guru SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**

No	Nama	Jenis Kependidikan
1	Mulyadi, M.Pd	Kepala Sekolah
2	Agus Sahro, S.Pd	Guru Pendidikan Agama Islam
3	Ambrosius Haryanto, S.Pd	Guru Ekonomi
4	Andri Eko Riyantoro, S.Pd	Guru Geografi
5	Deny Setiawan, S.Pd	Guru Seni Budaya
6	Derico Saputra, S.Pd	Guru BK
7	Dewiyanti, S.Pd	Tenaga Administrasi Sekolah
8	Eci Septiara	Tenaga Perpustakaan
9	Eliyawati, S.Pd	Guru Kimia
10	Erika Febriana, S.Si	Guru Kimia
11	Ervina Angga Pratiwi, S.Pd	Guru Bahasa Lampung
12	Fatwa Mustika Aji, S.Pd	Guru BK
13	Fauzan Dwi Cahyono, S.Pd	Guru Sejarah
14	Febri Kurniawan, S.E	Tenaga Administrasi Sekolah
15	Harni Prasetiowati, S.E	Tenaga Administrasi Sekolah
16	Hartadi, S.Pd	Guru Geografi
17	Heni Setiana, S.Pd	Guru Sosiologi
18	Hevi Susanto, S.Pd	Guru Penjaskes
19	Hindun, S.Si	Guru Kimia
20	Imam Muslim, S.Pd	Guru Kewarganegaraan
21	Ismanto, S.Pd	Guru Kewarganegaraan
22	Joni Fasrah, S.Pd	Guru Penjaskes
23	Kartika Andriani R, S.Pd	Guru Matematika
24	Kisworo, S.Pd	Guru Matematika
25	Kukun Hastowo, S.Pd	Guru Kimia
26	Lia Puji Astuti, S.E	Tenaga Administrasi Sekolah
27	Melia Deni, S.E	Guru Ekonomi
28	Murdiyah, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia
29	Natalina, S.Pd	Guru Fisika
30	Neti Mufaiqoh, S.Pd	Guru Sejarah
31	Ratna Juwita sari, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
32	Setiyo Hartono, S.Pd	Guru Seni Musik
33	Siti Kiptiyah, S.Pd	Guru Pendidikan Agama Islam

No	Nama	Jenis Kependidikan
34	Sri Mulyani, S.Pd	Guru Biologi
35	Sri Sukamti, S.Pd	Guru Matematika
36	Sugito, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia
37	Suharmi, S.Pd	Guru Sejarah
38	Sumadi Resdianto, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia
39	Suprihatin, S.Pd	Guru Seni rupa
40	Surajiman	Tenaga Administrasi Sekolah
41	Surmayani, S.Pd	Guru Prakarya
42	Suryati, S.Pd	Guru Prakarya
43	Suwarsih, S.Pd	Guru Matematika
44	Syamsu Hidayat, S.Pd.I	Guru Pendidikan Agama Islam
45	Tri Mardiana, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
46	Vury Praba Rindu, S.Pd	Guru Fisika
47	Wiweka Haris Nitiasa, S.Pd	Guru BK
48	Yulita Utami, S.Pd	Tenaga Perpustakaan
49	Yunilawati A.Md	Tenaga Administrasi Sekolah
50	Yuyun yuliana, S.Pd	Guru Bahasa Inggris

Sumber Data: Dokumentasi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu

## 5. Keadaan Siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh oleh peneliti, SMA Negeri 1 Labuhan Ratu memiliki total 800 siswa, dengan 311 siswa laki-laki dan 489 siswa perempuan. Informasi ini dapat dilihat lebih rinci dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**

No	Tingkat Pendidikan dan Jurusan	Jenis Kelamin		Keterangan Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	X IPA	57	84	141
2	X IPS	57	84	141
3	XI IPA	50	89	139
4	XI IPS	42	63	105
5	XII IPA	38	103	141
6	XII IPS	67	66	133
<b>Jumlah</b>		<b>311</b>	<b>489</b>	<b>800</b>

Sumber Data: Dokumentasi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu

## **B. Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perbub tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok, khususnya di tempat-tempat umum seperti institusi pendidikan. Salah satu institusi pendidikan yang turut menerapkan kebijakan ini adalah SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

Mengenai pentingnya implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Bapak Mulyadi selaku Kepala Sekolah mengatakan sebagai berikut:

“Implementasi Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu sangat penting bagi kami sebagai lembaga pendidikan. Peraturan ini tidak hanya membantu dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok bagi siswa dan seluruh warga sekolah, tetapi juga mendukung upaya untuk memberikan contoh yang baik terhadap generasi muda tentang bahaya merokok. Pentingnya kebijakan ini terlihat dari dampak langsungnya terhadap kesehatan siswa dan staf pengajar. Dengan menerapkan kawasan tanpa rokok, kami berkomitmen untuk melindungi siswa dari pengaruh negatif merokok, serta mengedukasi mereka tentang pentingnya hidup sehat. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung visi sekolah dalam menciptakan kepedulian lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, implementasi Perbub ini bukan hanya tentang mematuhi regulasi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang optimal di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mulyadi, Kepala SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

Perihal upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Bapak Mulyadi selaku Kepala Sekolah mengatakan sebagai berikut:

“Pertama-tama, kami telah melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh warga sekolah, baik siswa maupun tenaga pendidik, tentang pentingnya menaati kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Sosialisasi dilakukan melalui rapat-rapat sekolah, pembinaan kelas, dan dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami betul aturan yang berlaku. Kedua, kami telah menetapkan bahwa di seluruh lingkungan sekolah merupakan kawasan tanpa rokok. Tanda larangan merokok dan pengumuman tentang kawasan tanpa rokok dipasang secara jelas di tempat-tempat strategis agar dapat dengan mudah dilihat oleh semua orang. Selain itu, kami mengundang partisipasi orangtua dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara. Orangtua diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan mendiskusikan bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Selain itu, kami juga mengembangkan komunikasi yang terbuka dan kontinyu dengan orangtua siswa. Kami menyediakan komunikasi yang mudah diakses, seperti melalui singkat ataupun media sosial seperti WhatsApp.”<sup>5</sup>

Mengenai tahapan implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Bapak Mulyadi selaku Kepala Sekolah mengatakan sebagai berikut:

“Kami di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu melakukan beberapa tahapan untuk mengimplementasikan Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Yang pertama adalah perencanaan, sebelum kami benar-benar menerapkan kebijakan ini, kami melakukan tahapan perencanaan yang sangat penting. Tim manajemen SMA Negeri 1 Labuhan Ratu bersama dengan dewan guru dan staf administrasi menyusun strategi implementasi. Kami menetapkan ruang lingkup kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, serta mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan seperti dukungan dari pihak terkait dan materi pendukung untuk sosialisasi. Tahap kedua

---

<sup>5</sup> Mulyadi, Kepala SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

adalah pengorganisasian, dimana kami membentuk struktur organisasi yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan ini. Kami membentuk tim pelaksana yang diketahui oleh Waka Kesiswaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan kebijakan ini. Ketiga adalah tahap pelaksanaan, tahap ini merupakan yang urgen di mana kebijakan benar-benar diimplementasikan. Kami mengadakan sesi sosialisasi intensif kepada seluruh staf dan siswa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kawasan tanpa rokok di sekolah. Saya selaku kepala sekolah selalu memotivasi dan mengarahkan semua pihak yang terlibat agar berkomitmen penuh terhadap kebijakan ini. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai dengan sukses. Tahap keempat atau yang terakhir yaitu evaluasi, dimana kami melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini secara berkala. Kami memantau kepatuhan terhadap kebijakan, mendengarkan umpan balik dari seluruh komunitas sekolah, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini membantu kami untuk terus meningkatkan efektivitas kebijakan tanpa rokok ini di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.”<sup>6</sup>

Mengenai respon warga sekolah terhadap implementasi Perbub Kab.

Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Bapak Mulyadi selaku Kepala Sekolah mengatakan sebagai berikut:

“Mengenai respon warga sekolah terhadap Perbub Kawasan Tanpa Rokok, umumnya mereka telah menunjukkan tanggapan yang positif. Setelah Perbub ini diterapkan, kami melihat ada peningkatan kesadaran akan pentingnya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok. Meskipun tidak bisa menghilangkan sepenuhnya kebiasaan merokok di luar sekolah, tapi di dalam area sekolah, warga sekolah patuh terhadap aturan tersebut. Banyak dari siswa yang lebih sadar akan dampak buruk rokok dan memilih untuk tidak merokok minimal setahu saya saat berada di lingkungan sekolah. Meskipun ya terkadang masih tetap saja ada yang melanggar peraturan tersebut.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu dianggap sangat

---

<sup>6</sup> Mulyadi, Kepala SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>7</sup> Mulyadi, Kepala SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

penting di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Peraturan ini membantu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas asap rokok, memberikan contoh positif bagi siswa mengenai bahaya merokok, dan mendukung visi sekolah dalam menciptakan kepedulian terhadap lingkungan. Implementasi peraturan dilakukan melalui sosialisasi berkala, pemasangan tanda larangan merokok, dan partisipasi orangtua. Tahapan implementasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga sekolah terhadap kebijakan tersebut. Respon warga sekolah umumnya positif, menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kawasan tanpa rokok, meskipun masih ada beberapa pelanggaran yang terjadi.

Selain melakukan wawancara kepada kepala sekolah, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Hartadi selaku Waka Kesiswaan sekaligus ketua tim pelaksana implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.

Perihal tahapan implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Bapak Hartadi mengatakan sebagai berikut:

“tahapan implementasi peraturan tersebut dilaksanakan dengan langkah pertama yang adalah perencanaan yang matang. Kami mengadakan beberapa pertemuan awal dengan pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan perwakilan siswa, untuk memahami sepenuhnya isi dan tujuan dari Perbub No. 18 Tahun 2014. Tahap kedua adalah pengorganisasian, kami membentuk tim pelaksana yang terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk guru, staf administrasi, dan perwakilan siswa, dimana saya sendiri selaku ketua



tim pelaksananya. Kami juga menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing anggota tim untuk memastikan semua aspek kebijakan tertangani dengan baik. Selain itu, kami merancang sistem koordinasi yang memungkinkan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, seperti dengan orangtua. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan dimana tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan secara nyata. Kami mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kawasan tanpa rokok. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk papan pengumuman dan pertemuan langsung dengan siswa. Kepemimpinan yang kuat sangat krusial di tahap ini. Sebagai ketua tim pelaksana, saya memastikan semua anggota tim tetap termotivasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Tahap terakhir adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan. Kami melakukan pemantauan rutin untuk melihat sejauh mana kebijakan ini diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kami mengumpulkan *feedback* dari siswa, guru, dan orangtua untuk mengetahui dampak kebijakan ini dan mencari tahu area mana yang perlu diperbaiki. Selain itu, kami mengadakan evaluasi berkala dengan tim pelaksana untuk mengevaluasi *progress* dan menghadapi tantangan yang muncul. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan kebijakan kawasan tanpa rokok berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan awalnya.”<sup>8</sup>

Perihal peran dan tanggung jawab Waka Kesiswaan dalam implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah, Bapak Hartadi mengatakan sebagai berikut:

“Sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu serta ketua tim pelaksana, peran dan tanggung jawab saya dalam implementasi Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sangatlah penting dan mencakup beberapa aspek. Pertama, saya bertanggung jawab untuk mensosialisasikan peraturan ini kepada seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti memasang poster-poster tentang bahaya merokok dan memberikan informasi terkait peraturan ini pada saat upacara bendera. Kedua, saya harus memastikan bahwa seluruh lingkungan sekolah mematuhi peraturan tersebut. Ini termasuk melakukan patroli rutin di kawasan sekolah untuk memastikan tidak ada yang merokok, baik di dalam maupun di

---

<sup>8</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

sekitar lingkungan sekolah. Kami juga menyiapkan tempat khusus bagi siswa atau staf yang mungkin masih merokok di luar sekolah untuk mendapatkan konseling dan dukungan agar bisa berhenti merokok. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi bagi yang melanggar peraturan ini. Sanksi yang diberikan bersifat edukatif dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan. Misalnya, siswa yang kedapatan merokok akan diberikan tugas membuat artikel atau presentasi tentang bahaya merokok. Secara keseluruhan, peran dan tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu menjadi kawasan yang benar-benar bebas rokok, sesuai dengan Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014. Hal ini tidak hanya untuk mematuhi peraturan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif bagi seluruh warga sekolah.”<sup>9</sup>

Perihal pemantauan kepatuhan siswa terhadap Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah, Bapak Hartadi mengatakan sebagai berikut:

“mengenai hal tersebut, kami memiliki tim pengawas yang terdiri dari guru dan petugas keamanan sekolah yang bertugas untuk mengawasi seluruh area sekolah setiap harinya. Mereka melakukan patroli di area-area yang rawan dijadikan tempat merokok, seperti toilet, belakang gedung, dan taman sekolah. Di setiap sudut sekolah, kami memasang tanda dan poster yang mengingatkan siswa tentang aturan kawasan tanpa rokok. Ini bertujuan untuk terus mengingatkan siswa tentang pentingnya mematuhi peraturan ini. Kami mendorong siswa untuk melaporkan jika melihat ada teman mereka yang melanggar aturan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan siswa yang bersangkutan dan pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Sanksi bisa berupa teguran tertulis, pembinaan khusus, hingga *skorsing* jika pelanggaran dilakukan berulang kali. Kami juga melibatkan orangtua dalam upaya pemantauan ini. Setiap kali ada siswa yang tertangkap melanggar aturan, kami mengundang orangtua mereka untuk datang ke sekolah dan berdiskusi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>10</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

Mengenai sanksi yang diberikan kepada warga sekolah yang melanggar Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bapak Hartadi mengatakan sebagai berikut bahwa sanksi yang diterapkan bersifat edukatif dan bertujuan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat. Berikut adalah rincian sanksi yang diberikan:

### 1. Peringatan Tertulis

Mengenai sanksi peringatan tertulis, Bapak Hartadi mengatakan sebagai berikut:

“Pelanggar akan mendapatkan surat peringatan tertulis. Surat ini disampaikan kepada siswa yang melanggar dan ditembuskan kepada orangtua atau wali siswa yang bersangkutan. Kami ingin memastikan bahwa orangtua juga mengetahui dan turut mendukung kebijakan ini.”<sup>11</sup>

### 2. Panggilan Orangtua

Mengenai panggilan orangtua, Bapak Hartadi mengatakan sebagai berikut:

“Untuk pelanggaran yang berulang, kami memanggil orangtua siswa untuk datang ke sekolah. Dalam pertemuan ini, kami memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pentingnya kawasan tanpa rokok dan dampak negatif merokok, baik bagi kesehatan individu maupun lingkungan sekolah..”<sup>12</sup>

### 3. Pemberian Tugas

Mengenai sanksi pemberian tugas, Bapak Hartadi mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>12</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

“Bagi siswa yang kedapatan merokok, mereka tidak hanya akan mendapatkan teguran, tetapi juga diberikan tugas khusus. Tugas ini berupa pembuatan artikel atau presentasi tentang bahaya merokok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka akan dampak negatif merokok, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.”<sup>13</sup>

#### 4. Kegiatan Sosial

Mengenai sanksi kegiatan sosial, Bapak Hartadi mengatakan sebagai berikut:

“Siswa yang melanggar peraturan akan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Misalnya, membersihkan area sekolah, menanam pohon, atau kegiatan lain yang mendukung lingkungan sehat.”<sup>14</sup>

#### 5. Pengurangan Poin Kedisiplinan

Mengenai pengurangan poin kedisiplinan, Bapak Hartadi mengatakan sebagai berikut:

“Di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, kami memiliki sistem poin kedisiplinan. Siswa yang melanggar peraturan akan mengalami pengurangan poin kedisiplinan yang nantinya dapat mempengaruhi penilaian akhir mereka..”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan terorganisir. Tahapan ini meliputi perencanaan awal dengan berbagai pihak terkait, pembentukan tim pelaksana yang dipimpin oleh Bapak Hartadi, sosialisasi yang intensif untuk

---

<sup>13</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>14</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>15</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

meningkatkan kesadaran akan pentingnya kawasan tanpa rokok, dan pemantauan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, sanksi yang diterapkan bersifat edukatif dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif merokok dan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang sehat. Bapak Hartadi juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan koordinasi efektif antara semua pihak yang terlibat, serta partisipasi aktif dari orangtua dan siswa dalam mendukung kebijakan ini.

Selain melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan waka kesiswaan, peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa mengenai implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.

Mengenai pengetahuan tentang Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Andry Kusuma selaku salah satu siswa mengatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui dengan jelas tentang Perbub tersebut. Saya pernah mendengar sekilas tentang larangan merokok di sekolah, tapi saya tidak tahu kalau itu diatur dalam Perbub No. 18 tahun 2014.”<sup>16</sup>

Siswa lainnya, yaitu Dicky Efendi Suyono menambahkan sebagai berikut:

“Saya tidak tahu tentang Perbub tersebut. Saya tahu di sekolah tidak boleh merokok, tetapi saya tidak mengetahui ada peraturan resmi dari Bupati yang mengatur hal ini.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Andry Kusuma, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>17</sup> Dicky Efendi Suyono, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

Kemudian, siswa yang lain yaitu Gilang Putra Bintang mengatakan sebagai berikut:

“Saya belum pernah mendengar tentang Perbub itu. Saya hanya tahu bahwa di sekolah memang ada larangan merokok, tapi saya tidak tahu kalau ada peraturan khusus dari pemerintah daerah.”<sup>18</sup>

Mengenai pendapat siswa tentang aturan larangan merokok di lingkungan sekolah, Andry Kusuma selaku salah satu siswa mengatakan sebagai berikut:

“Saya sangat mendukung aturan larangan merokok di lingkungan sekolah. Aturan ini penting untuk menjaga kesehatan kita semua, baik siswa maupun guru. Lingkungan sekolah seharusnya bebas dari asap rokok agar kita bisa belajar dengan nyaman dan tidak terganggu oleh bau asap rokok. Selain itu, aturan ini juga dapat mencegah siswa yang belum merokok untuk tidak mencoba-coba merokok. Dengan adanya aturan ini, kita jadi lebih disiplin dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan.”<sup>19</sup>

Siswa lainnya, yaitu Dicky Efendi Suyono menambahkan sebagai berikut:

“Menurut saya, aturan larangan merokok di lingkungan sekolah adalah langkah yang sangat tepat. Sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu dan seharusnya menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Merokok di sekolah tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain yang terpapar asap rokok. Dengan adanya aturan ini, kita jadi lebih peduli terhadap kesehatan bersama dan bisa memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kelas. Saya harap aturan ini bisa diterapkan dengan tegas sehingga semua siswa bisa mematuhi.”<sup>20</sup>

Kemudian, siswa yang lain yaitu Gilang Putra Bintang mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Gilang Putra Bintang, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>19</sup> Andry Kusuma, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>20</sup> Dicky Efendi Suyono, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

“Saya setuju dengan adanya aturan larangan merokok di lingkungan sekolah. Selain menjaga kesehatan, aturan ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk belajar. Saya pernah melihat teman-teman yang merokok di luar sekolah dan dampaknya sangat buruk bagi mereka. Saya pikir, dengan adanya aturan ini, kita bisa mengurangi kebiasaan buruk tersebut dan lebih fokus pada pendidikan. Saya juga merasa lebih nyaman belajar di lingkungan yang bebas asap rokok.”<sup>21</sup>

Mengenai apakah pernah melihat siswa yang melanggar aturan larangan merokok di sekolah, Andry Kusuma selaku salah satu siswa mengatakan sebagai berikut:

“Ya, saya pernah melihat beberapa siswa yang melanggar aturan larangan merokok di sekolah. Mereka biasanya merokok di tempat-tempat yang agak tersembunyi, seperti di belakang gedung atau di area parkir. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas, tampaknya masih ada yang berani melanggar, mungkin karena merasa tidak akan ketahuan.”<sup>22</sup>

Siswa lainnya, yaitu Dicky Efendi Suyono menambahkan sebagai berikut:

“Saya belum pernah secara langsung melihat siswa yang melanggar aturan larangan merokok di sekolah. Namun, saya sering mendengar cerita dari teman-teman bahwa ada beberapa siswa yang merokok di luar jam pelajaran, biasanya di tempat yang jauh dari pengawasan guru. Saya rasa masih ada yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan agar aturan ini benar-benar efektif.”<sup>23</sup>

Kemudian, siswa yang lain yaitu Gilang Putra Bintang mengatakan sebagai berikut:

“Ya, saya pernah melihat siswa yang melanggar aturan larangan merokok. Mereka biasanya merokok di toilet atau di pojok-pojok sekolah yang jarang dilalui orang. Saya pikir, meskipun peraturan

---

<sup>21</sup> Gilang Putra Bintang, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>22</sup> Andry Kusuma, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>23</sup> Dicky Efendi Suyono, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

sudah ada, implementasinya masih kurang efektif karena masih ada siswa yang berani melanggar tanpa takut akan sanksi yang diberikan.”<sup>24</sup>

Perihal partisipasi siswa dalam mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, Andry Kusuma selaku salah satu siswa mengatakan sebagai berikut:

“Saya sangat mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah. Saya selalu berusaha untuk tidak merokok di lingkungan sekolah dan juga mengingatkan teman-teman yang merokok untuk mematuhi peraturan ini. Saya juga ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan sekolah tentang bahaya merokok dan pentingnya menjaga lingkungan bebas asap rokok. Selain itu, saya aktif dalam ekstrakurikuler yang sering mengkampanyekan gaya hidup sehat tanpa rokok..”<sup>25</sup>

Siswa lainnya, yaitu Dicky Efendi Suyono menambahkan sebagai berikut:

“Partisipasi saya dalam mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok cukup tinggi. Saya selalu mengikuti aturan yang ada dan tidak pernah merokok di sekolah. Jika melihat teman yang merokok di area sekolah, saya akan menegur mereka dan mengingatkan tentang peraturan yang ada. Saya juga pernah ikut serta dalam pembuatan poster anti-rokok yang dipasang di berbagai sudut sekolah untuk mengingatkan semua siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan bebas rokok..”<sup>26</sup>

Kemudian, siswa yang lain yaitu Gilang Putra Bintang mengatakan sebagai berikut:

“Saya mendukung penuh kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Saya tidak merokok dan selalu menjaga agar tidak ada asap rokok di lingkungan sekolah. Selain itu, saya aktif dalam organisasi siswa yang mengkampanyekan anti-rokok dan sering terlibat dalam kegiatan sosialisasi tentang bahaya merokok. Saya percaya bahwa menjaga lingkungan sekolah bebas dari asap rokok

---

<sup>24</sup> Gilang Putra Bintang, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>25</sup> Andry Kusuma, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>26</sup> Dicky Efendi Suyono, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024



adalah tanggung jawab kita bersama demi kesehatan semua warga sekolah.”<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan siswa mengenai Peraturan Bupati Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih sangat minim. Siswa mengetahui larangan merokok di sekolah, namun tidak menyadari bahwa aturan ini diatur secara resmi dalam Perbub tersebut. Meskipun demikian, mayoritas siswa mendukung penuh kebijakan larangan merokok di lingkungan sekolah karena pentingnya menjaga kesehatan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa siswa juga mengakui bahwa masih ada pelanggaran aturan, meskipun sudah ada upaya pengawasan. Partisipasi siswa dalam mendukung kebijakan KTR cukup tinggi, dengan mereka aktif dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye anti-rokok untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**

SMA Negeri 1 Labuhan Ratu menjadi salah satu institusi pendidikan yang menerapkan Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui penanaman nilai-nilai kesehatan dan disiplin kepada para siswa. Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan ini tidak selalu berjalan mulus.

---

<sup>27</sup> Gilang Putra Bintang, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

Terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat penerapan Perbub No. 18 tahun 2014 di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu.

### 1. Faktor Pendukung

Mengenai faktor pendukung, Bapak Mulyadi selaku Kepala Sekolah mengatakan sebagai berikut:

“Implementasi Perbup ini di sekolah kami didukung oleh beberapa faktor. Pertama, adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran sekolah, mulai dari pimpinan hingga tenaga pendidik dan kependidikan. Kedua, dukungan dari orang tua siswa sangat penting, karena mereka turut mensosialisasikan dan menanamkan kebiasaan hidup sehat kepada anak-anaknya.”<sup>28</sup>

Kemudian berdasarkan keterangan dari Bapak Hartadi selaku Waka Kesiswaan sekaligus ketua tim pelaksana Perbup di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, ia mengatakan sebagai berikut:

“Sebagai Wakil Kepala Kesiswaan dan juga bagian dari tim pelaksana Perbup, saya melihat bahwa keberhasilan implementasi ini didukung oleh adanya regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi aktif dari siswa dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung gaya hidup sehat sangat membantu. Kami juga mendapat dukungan dari pihak keamanan sekolah yang memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan ini.”<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa implementasi Perbup Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu didukung oleh beberapa faktor utama seperti menekankan komitmen dari seluruh elemen sekolah dan dukungan orang tua siswa. Selain itu, regulasi yang jelas dari pemerintah daerah, partisipasi aktif siswa dalam kegiatan mendukung gaya hidup sehat, serta dukungan dari pihak

---

<sup>28</sup> Mulyadi, Kepala SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>29</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

keamanan sekolah turut berperan penting dalam memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan ini.

## 2. Faktor Penghambat

Mengenai faktor penghambat, Bapak Mulyadi selaku Kepala Sekolah mengatakan sebagai berikut:

“Beberapa faktor yang menghambat implementasi Perbup tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah kami antara lain adalah kesadaran siswa masih ada yang kurang tentang pentingnya kawasan tanpa rokok. Selain itu, lingkungan di luar sekolah yang masih memperbolehkan merokok juga mempengaruhi perilaku siswa. Dukungan dari masyarakat sekitar juga masih kurang optimal dalam mendorong siswa untuk tidak merokok. Kami juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan yang ketat karena keterbatasan jumlah personil.”<sup>30</sup>

Kemudian berdasarkan keterangan dari Bapak Hartadi selaku Waka Kesiswaan sekaligus ketua tim pelaksana Perbup di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, ia mengatakan sebagai berikut:

“Salah satu hambatan terbesar adalah budaya merokok yang sudah mengakar di kalangan masyarakat. Tentu masih ada beberapa siswa yang menganggap merokok sebagai hal yang biasa dan sulit untuk mengubah perilaku ini karena lingkungan masyarakat masih banyak yang merokok.”<sup>31</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa, Andry Kusuma selaku salah satu siswa mengatakan sebagai berikut:

“Bagi saya, tantangan terbesar adalah lingkungan teman-teman di luar sekolah. Banyak teman saya yang merokok dan kadang mereka mengajak saya untuk merokok bersama setelah pulang sekolah. Meskipun saya tahu kebijakan sekolah melarang merokok,

---

<sup>30</sup> Mulyadi, Kepala SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>31</sup> Hartadi, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

tekanan dari lingkungan luar tersebut cukup sulit untuk dihindari.”<sup>32</sup>

Siswa lainnya, yaitu Dicky Efendi Suyono menambahkan sebagai berikut:

“Kendala yang saya rasakan adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang bahaya merokok. Walaupun ada sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok, namun masih banyak siswa yang merokok secara sembunyi-sembunyi di tempat yang jauh dari pengawasan guru.”<sup>33</sup>

Kemudian, siswa yang lain yaitu Gilang Putra Bintang mengatakan sebagai berikut:

“Salah satu tantangan yang menurut saya menjadi penghambat adalah kebiasaan merokok yang sudah lama. Bagi siswa yang sudah terbiasa merokok, tiba-tiba berhenti karena aturan sekolah sangat sulit. Saya juga merasa kurangnya pengawasan di beberapa area sekolah membuat aturan ini tidak sepenuhnya efektif. Beberapa teman terkadang masih saya jumpai merokok di tempat-tempat tersembunyi seperti toilet atau area belakang sekolah.”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan siswa, implementasi Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu menghadapi beberapa faktor penghambat yang signifikan. Kepala Sekolah, Bapak Mulyadi, menyoroti kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya kawasan tanpa rokok, dipengaruhi lingkungan luar yang masih memperbolehkan merokok, serta dukungan masyarakat yang belum optimal. Terbatasnya pengawasan juga menjadi tantangan berarti karena jumlah personil yang terbatas. Selain itu, Waka

---

<sup>32</sup> Andry Kusuma, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>33</sup> Dicky Efendi Suyono, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>34</sup> Gilang Putra Bintang, siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu , wawancara pada tanggal 10 Juni 2024

Kesiswaan, Bapak Hartadi, menekankan bahwa budaya merokok yang sudah mengakar di masyarakat menjadi hambatan besar, dengan sebagian siswa menganggap merokok sebagai hal yang biasa. Siswa-siswa juga menyampaikan bahwa tekanan dari lingkungan teman di luar sekolah, kurangnya pemahaman akan bahaya merokok, serta kurangnya pengawasan di area sekolah menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA tersebut.

#### **D. Analisis**

##### **1. Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, tahapan implementasinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

###### **a. Perencanaan**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Labuhan Ratu menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan perencanaan yang sangat penting, dimulai dengan mengadakan beberapa pertemuan awal untuk memahami isi dan tujuan Perbub No. 18 Tahun 2014. Selain itu, mereka juga menyusun strategi implementasi, menetapkan ruang lingkup kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dewi, yang menyatakan bahwa tahap pertama dari implementasi strategi adalah tahap Pra Implementasi. Pada tahap ini, perencanaan yang matang sangat penting sebelum kebijakan benar-benar diterapkan. Analisis situasi dilakukan untuk memahami konteks serta kebutuhan dari kebijakan yang hendak diterapkan, termasuk identifikasi tujuan, target populasi, sumber daya yang tersedia, dan potensi hambatan yang mungkin dihadapi. Selain itu, strategi komunikasi juga dirancang untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang terlibat memahami dengan jelas tujuan kebijakan dan cara implementasinya. Pendekatan ini mendukung kelancaran implementasi kebijakan dengan memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelumnya, sehingga meminimalkan risiko ketika kebijakan tersebut mulai diterapkan secara nyata.

b. Pengorganisasian

SMA Negeri 1 Labuhan Ratu membentuk struktur organisasi yang jelas, termasuk tim pelaksana yang dipimpin oleh Waka Kesiswaan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Pembentukan tim pelaksana terdiri dari berbagai pihak terkait, menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing anggota tim, dan merancang sistem koordinasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Dewi, yang mengatakan bahwa pengorganisasian (*organizing*) adalah tahap di mana struktur dan mekanisme untuk pelaksanaan kebijakan dibentuk dengan baik. SMA Negeri 1 Labuhan Ratu membuktikan pembentukan struktur organisasi yang jelas dengan membentuk tim pelaksana yang dipimpin oleh Waka Kesiswaan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Pembentukan tim pelaksana ini melibatkan berbagai pihak terkait, menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing anggota tim, serta merancang sistem koordinasi yang efektif. Langkah-langkah ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik, di mana pengaturan logistik dan penyediaan sumber daya seperti anggaran, peralatan, dan dukungan teknis menjadi bagian integral dari proses tersebut. Dengan demikian, SMA Negeri 1 Labuhan Ratu telah memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan telah tersedia dan dapat berfungsi secara efisien, sesuai dengan sistem manajemen yang efektif untuk mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang terlibat dalam implementasi kebijakan mereka.

c. Pelaksanaan

SMA Negeri 1 Labuhan Ratu melaksanakan Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan fokus pada sesi sosialisasi intensif kepada staf dan siswa untuk meningkatkan kesadaran tentang kebijakan kawasan tanpa rokok.

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk papan pengumuman dan pertemuan langsung dengan siswa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Dewi tentang Penggerakan dan Kepemimpinan dalam implementasi kebijakan publik. SMA Negeri 1 Labuhan Ratu secara aktif melaksanakan Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan strategi sosialisasi intensif kepada staf dan siswa. Sosialisasi ini terfokus pada penggunaan berbagai media, seperti papan pengumuman dan pertemuan langsung dengan siswa, untuk meningkatkan kesadaran dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Ini sesuai dengan konsep penggerakan yang mencakup motivasi dan pemberdayaan individu serta kelompok terlibat, dengan tujuan mencapai efektivitas kebijakan.

Pentingnya kepemimpinan efektif dalam konteks ini juga terbukti, karena pemimpin sekolah harus mampu menginspirasi, membimbing, dan membuat keputusan yang tepat untuk menjaga motivasi dan arah implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu untuk menciptakan kawasan tanpa rokok memperlihatkan bahwa pendekatan yang terorganisir dan didukung oleh kepemimpinan yang kuat dapat memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



d. Evaluasi

SMA Negeri 1 Labuhan Ratu melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan secara berkala, memantau kepatuhan terhadap kebijakan, mendengarkan umpan balik dari seluruh komunitas sekolah, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan secara rutin, mengumpulkan feedback dari siswa, guru, dan orangtua, serta mengadakan evaluasi berkala dengan tim pelaksana untuk mengevaluasi *progress* dan menghadapi tantangan yang muncul.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa evaluasi dan pengendalian merupakan langkah krusial dalam implementasi kebijakan publik. SMA Negeri 1 Labuhan Ratu melakukan evaluasi teratur terhadap kebijakan mereka dengan memonitor kepatuhan dan mendengarkan umpan balik dari berbagai pihak seperti siswa, guru, dan orangtua. Hal ini sejalan dengan teori dari Dewi mengemukakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi progres dan menghadapi tantangan yang muncul selama implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, pengendalian yang dilakukan oleh sekolah juga mencakup pemantauan rutin terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. Data dan informasi yang dikumpulkan dari proses ini digunakan untuk menilai kinerja dan dampak kebijakan, serta untuk membuat penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi

kebijakan. Dengan demikian, praktik evaluasi dan pengendalian yang diterapkan oleh SMA Negeri 1 Labuhan Ratu sesuai dengan prinsip-prinsip yang disarankan oleh teori Dewi, yang menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan publik untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan pencapaian hasil yang diinginkan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu**

### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung implementasi Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu yaitu sebagai berikut:

#### **1) Komitmen Kuat dari Seluruh Jajaran Sekolah**

Implementasi Perbub didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran sekolah, termasuk pimpinan dan tenaga pendidik. Komitmen ini menjadi dasar yang kokoh dalam menjalankan kebijakan tersebut.

#### **2) Dukungan Orang Tua Siswa**

Dukungan dari orang tua siswa juga menjadi faktor pendukung. Dukungan ini tidak hanya berupa sosialisasi kebijakan kepada anak-anak mereka, tetapi juga dalam menanamkan kebiasaan hidup sehat.

### 3) Regulasi Jelas dan Tegas dari Pemerintah Daerah

Faktor pendukung implementasi ini salah satunya yaitu adanya regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah. Regulasi yang jelas memberikan arah yang pasti dalam pelaksanaan kebijakan di sekolah.

### 4) Partisipasi Aktif Siswa dalam Kegiatan Mendukung Gaya Hidup Sehat

Partisipasi aktif dari siswa dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung gaya hidup sehat juga menjadi faktor pendukung. Ini menunjukkan bahwa siswa terlibat langsung dalam menerapkan kebijakan dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah.

### 5) Dukungan dari Pihak Keamanan Sekolah:

Dukungan yang diberikan oleh pihak keamanan sekolah dalam memastikan kepatuhan terhadap Perbup ini juga menjadi pendukung. Hal ini menegaskan bahwa penegakan aturan dilakukan secara efektif dan teratur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Pramono mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama, faktor pendukung seperti komitmen kuat dari seluruh jajaran sekolah, termasuk pimpinan dan tenaga pendidik, sejalan dengan teori komunikasi Pramono yang menekankan pentingnya informasi yang jelas dan komunikasi efektif dalam mengimplementasikan kebijakan. Komitmen ini tidak hanya

memastikan pemahaman yang seragam terhadap tujuan kebijakan, tetapi juga mengurangi potensi resistensi dari pihak yang terlibat.

Selanjutnya, dukungan orang tua siswa sebagai faktor pendukung mencerminkan pentingnya sumber daya manusia dalam teori Pramono, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah, sebagai faktor pendukung lainnya, mendukung aspek struktur birokrasi dalam teori Pramono, yang menekankan perlunya prosedur operasional standar (SOP) untuk mendukung pengimplementasian kebijakan secara efektif.

Partisipasi aktif siswa dalam mendukung gaya hidup sehat mencerminkan disposisi positif dalam teori Pramono, dengan menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif sebagai unsur penting dari disposisi implementor. Dukungan dari pihak keamanan sekolah juga memberikan bukti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga tergantung pada dukungan struktural yang kuat, sesuai dengan teori tentang struktur birokrasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris yang signifikan, tetapi juga konsisten dengan teori Pramono mengenai faktor-faktor krusial dalam implementasi kebijakan publik.

## **b. Faktor Penghambat**

Faktor-faktor penghambat implementasi Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1) Kurangnya Kesadaran Siswa tentang Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok

Beberapa siswa masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Hal ini bisa menjadi penghambat utama karena kesadaran yang kurang mempengaruhi ketaatan terhadap aturan.

### 2) Budaya Merokok yang Mengakar di Masyarakat

Budaya merokok yang sudah menjadi norma di lingkungan masyarakat mempengaruhi perilaku siswa. Beberapa siswa menganggap merokok sebagai hal yang biasa dan sulit untuk mengubah pandangan ini.

### 3) Dukungan Kurang Optimal dari Masyarakat Sekitar

Dukungan dari masyarakat sekitar sekolah dalam mendorong siswa untuk tidak merokok masih kurang optimal. Ini dapat mengurangi efektivitas upaya sekolah dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok.

### 4) Tantangan dalam Pengawasan yang Ketat

Keterbatasan jumlah personil untuk melakukan pengawasan yang ketat menjadi hambatan. Hal ini memungkinkan beberapa

siswa untuk melanggar aturan dengan lebih leluasa di tempat-tempat tersembunyi.

5) Tekanan dari Lingkungan Teman di Luar Sekolah

Lingkungan teman di luar sekolah, dimana banyak yang merokok, memberikan tekanan kepada siswa untuk ikut serta dalam kegiatan merokok. Tekanan ini bisa menjadi penghalang bagi siswa untuk patuh terhadap kebijakan sekolah.

6) Kurangnya Pemahaman Mendalam tentang Bahaya Merokok

Meskipun ada sosialisasi, beberapa siswa masih kurang memahami secara mendalam bahaya merokok. Hal ini membuat mereka cenderung merokok secara sembunyi-sembunyi di luar pengawasan.

7) Kurangnya Pengawasan di Beberapa Area Sekolah

Kelemahan dalam pengawasan di beberapa area sekolah, seperti toilet atau area belakang sekolah, membuat beberapa siswa merasa aturan kawasan tanpa rokok tidak sepenuhnya efektif. Ini memungkinkan adanya praktik merokok di tempat-tempat tersembunyi.

Hasil penelitian mengenai faktor penghambat implementasi Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Pramono mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Pertama, faktor kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya kawasan tanpa rokok di sekolah dapat dikaitkan dengan variabel komunikasi dalam teori tersebut. Komunikasi yang efektif dari pihak sekolah kepada siswa mengenai tujuan dan manfaat kebijakan tersebut bisa mengurangi resistensi dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan siswa terhadap aturan. Kedua, budaya merokok yang masih mengakar di masyarakat mencerminkan pentingnya variabel disposisi dalam teori Pramono. Disposisi atau sikap serta komitmen dari masyarakat luas terhadap kebijakan tersebut sangat mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Ketiga, tantangan dalam pengawasan yang ketat menyoroiti variabel struktur birokrasi dalam teori tersebut. Keberhasilan pengawasan kebijakan kawasan tanpa rokok tergantung pada struktur birokrasi yang efektif, termasuk SOP yang jelas dalam pelaksanaannya.

Terakhir, dukungan yang kurang optimal dari masyarakat sekitar sekolah menunjukkan keterkaitannya dengan variabel sumber daya dalam teori tersebut. Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya manusia dan finansial yang memadai untuk mendukung upaya sosialisasi dan penerapan kebijakan secara konsisten dan efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu dilakukan melalui beberapa tahapan yang dapat diklasifikasikan dalam empat fase utama. Pertama, sekolah telah melaksanakan perencanaan yang komprehensif, termasuk strategi implementasi dan pengelolaan sumber daya. Kedua, membentuk struktur organisasi yang efektif dengan tim pelaksana yang jelas bertanggung jawab di bawah koordinasi Waka Kesiswaan. Ketiga, pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui sosialisasi intensif kepada staf dan siswa menggunakan berbagai metode komunikasi. Terakhir, evaluasi secara berkala dilakukan untuk memantau kepatuhan, mendengarkan umpan balik, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
2. Faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu meliputi komitmen kuat dari seluruh jajaran sekolah, dukungan orang tua siswa, regulasi yang jelas dari pemerintah daerah, partisipasi aktif siswa dalam mendukung gaya hidup sehat, dan dukungan dari pihak keamanan sekolah. Di sisi lain, faktor adapula faktor



penghambat seperti kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya kebijakan, budaya merokok yang masih mengakar, dukungan masyarakat sekitar yang kurang optimal, tantangan dalam pengawasan yang ketat, tekanan dari lingkungan teman di luar sekolah, kurangnya pemahaman tentang bahaya merokok, dan kelemahan dalam pengawasan di beberapa area sekolah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak sekolah, agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di seluruh area sekolah, terutama di area yang rawan untuk aktivitas merokok.
2. Kepada pihak sekolah agar dapat melanjutkan sosialisasi kebijakan KTR kepada seluruh staf dan siswa dengan menggunakan berbagai metode komunikasi yang kreatif dan efektif. Diperlukan juga perluasan cakupan sosialisasi tidak hanya di dalam sekolah tetapi juga melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sekitar untuk mendukung gaya hidup sehat.
3. Kepada siswa agar lebih memahami secara mendalam kebijakan yang diterapkan di sekolah, seperti Perbub tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini dapat membantu siswa dalam mematuhi aturan dengan lebih baik dan memastikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Juniaman dan S. Zainal Hidayat. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013". *Jurnal Of Public Policy And Management Review*. Vol. 4. No 4, 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azka, Muhamad. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus di STIE Putra Bangsa Kebumen". Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, 2020
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kemenkes RI, 2010.
- Mas'ud, Mukhtar, dkk. *Implementasi Kebijakan Pemerintah*. Makassar: Citra Multi Persada, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Perbub Lampung Timur No 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Unisri Press, 2020.
- Sariwati, Elvieda, dkk. *Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supriyadi, Bambang. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek". Lampung: Skripsi Fakultas Syariah, 2020

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung, 2006.

Zuhairi et al. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Metro: IAIN Metro, 2018.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **OUTLINE**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Implementasi Kebijakan Publik
  - 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik
  - 2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik
  - 3. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik
  - 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

- B. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
  - 1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok
  - 2. Landasan Hukum Kawasan Tanpa Rokok
  - 3. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok
  - 4. Sasaran Kawasan Tanpa Rokok
  - 5. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar-Mengajar
- C. Peraturan Bupati Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lampung Timur

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
  - 1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
  - 2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
  - 3. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
  - 4. Keadaan Guru SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
  - 5. Keadaan Siswa Negeri 1 Labuhan Ratu
- B. Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
- C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
- D. Analisis

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing



**Choirul Salim, MH**  
NIP. 19900811 202321 1 020

Metro, Juni 2024  
Mahasiswa Ybs.



**Lulvita Cahya Safutri**  
NPM. 1702010010

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Kepala Sekolah**

- a. Bagaimana menurut Anda pentingnya implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?
- c. Bagaimana tahapan implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?
- d. Bagaimana respon warga sekolah terhadap implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?
- e. Apa saja faktor pendukung implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?
- f. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?

##### **2. Wawancara Kepada Waka Kesiswaan**

- a. Bagaimana tahapan implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?



- b. Apa saja peran dan tanggung jawab Anda dalam implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah?
- c. Bagaimana Anda memantau kepatuhan siswa terhadap Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah?
- d. Apa saja sanksi yang diberikan kepada warga sekolah yang melanggar Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
- g. Apa saja faktor pendukung implementasi Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?
- e. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perbub Kab. Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu?

### **3. Wawancara Kepada Siswa**

- a. Apakah Anda mengetahui tentang Perbub Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
- b. Bagaimana pendapat Anda tentang aturan larangan merokok di lingkungan sekolah?
- c. Apakah Anda pernah melihat siswa yang melanggar aturan larangan merokok di sekolah?
- d. Bagaimana partisipasi anda dalam mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
- e. Apa kendala atau tantangan yang dirasakan anda dalam mengikuti kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
3. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
4. Keadaan Guru SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
5. Keadaan Siswa SMA Negeri 1 Labuhan Ratu
6. Dokumentasi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur No. 18 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu

Pembimbing



**Choirul Salim, MH**

NIP. 19900811 202321 1 020

Metro, Juni 2024  
Mahasiswa Ybs.



**Lulvita Cahya Safutri**

NPM. 1702010010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0122/In.28/D.1/TL.00/06/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA SMA NEGERI 1 LABUHAN  
RATU  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0121/In.28/D.1/TL.01/06/2024, tanggal 03 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **LULVITA CAHYA SAFUTRI**  
NPM : 1702010010  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA SMA NEGERI 1 LABUHAN RATU bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SMA NEGERI 1 LABUHAN RATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDY KASUS LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Juni 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0121/In.28/D.1/TL.01/03/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LULVITA CAHYA SAFUTRI**  
NPM : 1702010010  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SMA NEGERI 1 LABUHAN RATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDY KASUS LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Juni 2024



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**  
**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@gmetrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-387/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LULVITA CAHYA SAFUTRI  
NPM : 1702010010  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023 / 2024 dengan nomor anggota 1702010010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Mei 2024  
Kepala Perpustakaan  
  


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-691/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LULVITA CAHYA SAFUTRI  
NPM : 1702010010  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Choirul Salim, MH.  
2. -  
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUB) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDY KASUS LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 24/6/2024

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

  
**Hendra Irawan, M.H.**  
NIP. 198610052019031007




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Lulvita Cahya Safutri**  
NPM : 1702010010


Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN  
Semester / TA : XIV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1		24/06/2024 ACC untuk dimunaqosahkan	

Dosen Pembimbing

  
**Choirul Salim, MHI**  
NIP. 19900811 202321 1 020

Mahasiswa Ybs.

  
**Lulvita Cahya Safutri**  
NPM. 1702010010

## FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Hartadi  
(Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu)**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Lulvita Cahya Safutri, lahir pada tanggal 22 Juni 1999 di Desa Rajabasa Lama Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan buah hati dari pasangan Bapak Nurohman dan Ibu Erita Paria.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di SD Negeri 4 Rajabasa Lama Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.